

ABSTRAKSI

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan sebutan UU ITE, selanjutnya ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan cara mengkaji peraturan hukum normatif dan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan rumusan masalah yang pertama bagaimana keabsahan dari suatu perjanjian yang dibuat melalui *teleconference*, dan yang kedua apa akibat hukum dari perjanjian yang dibuat melalui *teleconference* dalam penyelenggaraan transaksi usaha yang dilakukan oleh para pihak.

Perjanjian yang dibuat melalui media *teleconference* tidak diatur secara terperinci dalam UU ITE, namun dalam penafsirannya tersirat bahwa perjanjian atau transaksi melalui media *teleconference* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 17 dengan istilah Kontrak Elektronik. Perjanjian *teleconference* dalam UU ITE masih menyimpan persoalan bahwa perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dalam UU ITE masih sering dipersoalkan kepastian hukumnya dan keabsahannya. Perlu adanya ketegasan aturan lanjut untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang membuat perjanjian melalui *teleconference*. Dalam hal ini penulis juga mengkaji keabsahan perjanjian yang dibuat melalui *teleconference* dan akibat hukumnya menurut ketentuan peraturan perundangan yang ada. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa perjanjian *teleconference* yang memang hidup dan berkembang di masyarakat modern perlu diatur kembali dengan deskripsi tentang perjanjian *teleconference* dalam UU ITE. Adapun perjanjian yang dibuat melalui *teleconference* saat ini syarat pokoknya adalah masih sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.

Kata Kunci: *Keabsahan, Perjanjian, Teleconference*

ABSTRACTION

In line with the development of information and communication technology in Indonesia, Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions was born and further amended by Law Number 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions or abbreviated as the ITE Law, then followed up with its implementing regulations are regulated in Government Regulation Number 82 of 2012 on The Implementation of Electronic Systems and Transactions is further amended by Government Regulation Number 71 of 2019 on The Implementation of Electronic Systems and Transactions. The research methodology used in writing this essay is normative juridical by reviewing normative legal regulations and examining library materials or secondary data, with the first formulation of the problem is how the validity of an agreement made via teleconference, and the second is what are the legal consequences of agreements made via teleconference in the implementation of business transactions carried out by the parties.

Agreements made through teleconference media are not regulated in detail of ITE Law, but in its interpretation it is implied that agreements or transactions through teleconference media are regulated in Law Number 11 of 2008 on Electronic Transactions Article 1 section 17 with the term Electronic Contract. The teleconference agreement in the ITE Law still has the problem that the agreement stipulated in Article 1320 of the Civil Code in the ITE Law is still often questioned for its legal certainty and validity. There needs to be further strictness of rules to ensure legal certainty for people who make agreements via teleconference. In this case, the author also examines the validity of agreements made via teleconference and their legal consequences according to the provisions of existing laws and regulations. From this research, it was concluded that teleconference agreements that do live and develop in modern society need to be reorganized with a description of teleconference agreements in the ITE Law. The agreement made by teleconference at this time the main requirement is still in accordance with the provisions of Article 1320 of the Civil Code.

Keywords: Agreement, Teleconference, Validity